

PENETAPAN – REKAPITULASI HASIL – PENGHITUNGAN SUARA
2017

Kpt NO. 8 TAHUN 2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 8 Tahun 1956, UU No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir ngan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2016 perubahan kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016, PKPU No 10 Tahun 2016 perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2016, PKPU No.3 Tahun 2016, Qanun Aceh No 12 Tahun 2016, Kpts KIP ACEH No 12 Tahun 2016 perubahan Kpts KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh ini diatur :
 - a. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017; dan
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan ditetapkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017.
 - Lamp : 5 hlm.